



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 DAN RENCANA AKSI DALAM RANGKA
MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECAULIAN**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dan upaya mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD)

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 kepada SKPD/Unit SKPD di bawah koordinasinya.

c. Inspektur

1. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; dan
2. melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.

d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung; dan
2. melakukan konsolidasi atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.

e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah

1. mengoordinasikan penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025 yang dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD; dan
2. menyusun Laporan Mutasi BMD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas BMD yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.

f. Kepala Badan Pendapatan Daerah

1. mengoordinasikan penyusunan laporan pendapatan, piutang, dan pendapatan diterima di muka sesuai dengan kewenangannya; dan
2. menyusun CaLK atas pendapatan, piutang, dan pendapatan diterima di muka sesuai dengan kewenangannya yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.

g. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

1. memastikan seluruh Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan Tahun 2025 (*Audited*) diterima tepat waktu;
2. melakukan pengumpulan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan Tahun 2025 (*Audited*).

h. Para Kepala SKPD/Unit SKPD

1. melaksanakan penatausahaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
2. melaksanakan penatausahaan pendapatan tahun 2025 pada sistem informasi penatausahaan pendapatan;
3. melaksanakan penatausahaan BMD tahun 2025 pada sistem informasi penatausahaan BMD;
4. menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi untuk dikonsolidasikan oleh Entitas Akuntansi Penggabung; dan

5. SKPD selaku Entitas Akuntansi Penggabung melakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di bawahnya dan menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA** : Melaksanakan rencana aksi untuk mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan rencana aksi.
 - b. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan rencana aksi SKPD/Unit SKPD di bawah koordinasinya.
 - c. Inspektur
 1. melakukan pengawasan dan mendorong penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 2. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan
 1. melakukan verifikasi atas kelengkapan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
 2. melakukan rekonsiliasi belanja, kas, aset dan persediaan pada satuan pendidikan yang berasal dari dana BOSP dan BOP;
 3. mengoordinasikan pengecekan fisik barang (aset dan persediaan) yang berasal dari dana BOSP dan BOP;
 4. melakukan pengembalian kelebihan pembayaran yang berasal dari dana BOSP dan BOP; dan
 5. melakukan rekonsiliasi aset dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah.
 - e. Para Kepala SKPD yang melaksanakan pengelolaan aset yang diperoleh dari kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum), yaitu:
 1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Walikota Kota Administrasi melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang sudah diterbitkan dan SIPPT yang mengalami perubahan;
 2. Walikota dan Bupati melakukan penagihan fasos fasum yang belum diserahkan;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan pencatatan atas penerimaan penyerahan aset fasos fasum didukung dengan berita acara serah terima dan melakukan percepatan pelaksanaan program sertifikasi aset fasos fasum; dan

4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan rekonsiliasi data aset fasos fasum dengan SKPD/Unit SKPD bersama instansi terkait.
- f. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Aset Daerah dan para Kepala SKPD terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan:
 1. pengamanan aset dan sertifikasi tanah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) percepatan pendataan kondisi BMD berupa tanah dan bangunan BMD;
 - b) percepatan proses pemagaran dan pemasangan plang;
 - c) percepatan proses sertifikasi; dan
 - d) percepatan penyelesaian sengketa BMD.
 2. memastikan kesesuaian koreksi atas BMD antara hasil pembahasan oleh pemeriksa dan hasil inputan di aplikasi BMD.
- g. Para Kepala SKPD/Unit SKPD memastikan pelaksanaan rencana aksi ini dengan membentuk tim dan menyusun rencana aksi secara lebih rinci yang telah dibahas dengan Tim Teknis Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2026



I. MEKANISME DAN JADWAL PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

A. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/Unit SKPD selaku Entitas Akuntansi:

1. SKPD/Unit SKPD menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Entitas Akuntansi yang memiliki fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Entitas Akuntansi Penggabung untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi penggabung.

B. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/Unit SKPD selaku Entitas Akuntansi Penggabung:

1. Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas Penggabung dengan melakukan penggabungan atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di bawahnya yang telah direkonsiliasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Laporan Keuangan Entitas Penggabung selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung yang membawahi Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

C. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan konsolidasi atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:
 - a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta *Unreviewed* untuk diserahkan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta *Unaudited* untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta *Audited*.

II. JADWAL PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS AKUNTANSI PENGGABUNG PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

**III. JADWAL PELAKSANAAN RENCANA AKSI DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025**

No.	Uraian	Nama SKPD Penanggungjawab	Batas Waktu Penyelesaian	Perangkat Daerah Pengampu Penanggungjawab	Keterangan
1	Pengelolaan Dana BOS dan BOP serta Pencatatan Aset BMD Satuan Pendidikan Target : 1. Melakukan verifikasi atas kelengkapan SPJ Dana BOSP dan BOP; 2. Melakukan rekonsiliasi belanja dan Aset BMD satuan pendidikan; 3. Melakukan pengecekan fisik barang; 4. Melakukan pengembalian kelebihan pembayaran;	Dinas Pendidikan	Dan BOSP dan BOP : 14 Januari 2026 BMD : 15 Januari 2026	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	
2	Pencatatan dan Penagihan Aset Fasos Fasum Target : a. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas SIPPT yang sudah diterbitkan dan SIPPT yang mengalami perubahan; b. melakukan penagihan Fasos Fasum yang belum diserahkan c. melakukan pencatatan atas penerimaan penyerahan aset Fasos Fasum didukung d. melakukan rekonsiliasi data aset fasos fasum dengan catatan SKPD/UKPD bersama	a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan data untuk LKPD (02 Februari 2026)	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	
3	Pencatatan Piutang dan Pendapatan Target : a. Percepatan rekonsiliasi pendapatan	Semua SKPD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (27 Januari 2025)	a. BPKD b. Bapenda	
4	Pencatatan dan Pengamanan Aset Terutama Tanah Target : Pengamanan aset dan sertifikasi tanah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Percepatan pendataan kondisi tanah dan bangunan Barang Milik Daerah b. Percepatan proses pemagaran dan pemasangan plang c. Percepatan proses sertifikasi d. Percepatan penyelesaian sengketa aset	Semua SKPD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (02 Februari 2025)	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	
5	Penghapusan Aset Rusak Berat Target : Penyelesaian aset rusak berat dengan melakukan percepatan proses penghapusan aset rusak berat;	Semua SKPD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (02 Februari 2025)	a. BPKD b. BPAD	
6	Penyelesaian TP-TGR Target : a. Optimalisasi penetapan kerugian daerah pada Majelis TP-TGR b. Rekonsiliasi kerugian daerah dengan pencatatan aset tetap	Semua SKPD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (02 Februari 2025)	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	

No.	Uraian	Nama SKPD Penanggungjawab	Batas Waktu Penyelesaian	Perangkat Daerah Pengampu Penanggungjawab	Keterangan
7	Percepatan Koreksi Aset di Fase Unaudited Target : a. Percepatan rekonsiliasi aset b. Optimalisasi Penyajian Aset pada fase LK Unaudited c. Monitoring kesesuaian hasil pembahasan koreksi dengan inputan dalam SIERA	Semua SKPD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (04 Maret 2026)	a. BPKD b. BPAD c. Inspektorat	
8	Penyampaian Laporan Keuangan BUMD Target : Memastikan seluruh BUMD dan PT Patungan menyampaikan Laporan Keuangan	BPBUMD	09 Maret 2026	a. BPKD b. Inspektorat	

